



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 231/KEP/B4/2026**

TENTANG

**TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan penerapan sistem merit di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diperlukan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

tentang Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, Dan Pelatihan Kependudukan, Dan Keluarga Berencana;
 7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Membentuk dan menetapkan tim penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melakukan:

- a. pemutakhiran dan identifikasi capaian, kendala dan area perbaikan;
- b. penyiapan dokumen disertai bukti terkait penilaian mandiri;
- c. penilaian mandiri; dan
- d. pelaporan hasil penilaian mandiri kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dan instansi pelaksana evaluasi.

KETIGA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. penanggung jawab;

2 2 1 1 6

- b. penjamin mutu;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. tim sekretariat;
- f. tim penilai aspek maturitas sistem merit terdiri atas:
 - 1. Tim Penilai I : Perencanaan Kebutuhan dan Standarisasi Jabatan;
 - 2. Tim Penilai II : Manajemen Talenta;
 - 3. Tim Penilai III : Pengelolaan Kinerja;
 - 4. Tim Penilai IV : Pengembangan Kompetensi;
 - 5. Tim Penilai V : Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi;
 - 6. Tim Penilai VI : Penghargaan dan Pengakuan;
 - 7. Tim Penilai VII : Disiplin, Pemberhentian dan Upaya Administratif; dan
 - 8. Tim Penilai VIII : Digitalisasi Manajemen ASN.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO

[Handwritten signature and initials]

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

NOMOR 231/KEP/B4/2026

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS

TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT

**KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

- A. Penanggung : Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
Jawab
Tugas : Memastikan tim bekerja sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
- B. Penjamin : Inspektur Utama.
Mutu
Anggota : 1. Ardi Nugroho, S.H;
2. Andrias Saputra, S.Sos, M.M; dan
3. Husain Makhdum, S.AP.
Tugas : Memastikan objektivitas, validitas, dan kesesuaian seluruh proses serta dokumen bukti pendukung (*evidence*) dengan standar kriteria penilaian yang ditetapkan
- C. Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
Tugas : Mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pelaporan penilaian mandiri sistem merit.

- D. Wakil Ketua : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
dan
3. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga
Berencana.

Tugas : Membantu Ketua dalam mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pelaporan penilaian mandiri sistem merit.

E. Tim :

Sekretariat

a. Ketua : Ariansyah, SAP, M.Adm.KP

b. Anggota : 1. Fadly Yusuf, S.Sos;
2. Rahmat Hidayat, S.E;
3. Andika Dwiputra, S.Kom;
4. Sri Anjani, S.S.I; dan
5. Annisa Salmatunisa, A.Md.S.I.

Tugas : 1. Melakukan pengelolaan urusan administrasi terkait penilaian mandiri sistem merit;
2. Melakukan pengelolaan pemenuhan dokumen melalui sistem atau aplikasi pengukuran indeks sistem merit; dan
3. Mengoordinasikan pelaksanaan rapat dengan tim penilaian mandiri sistem merit.

F. Tim Penilai :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Standarisasi Jabatan.

a. Ketua : Fitri Syahrani, S.Si

b. Anggota : 1. Ulil Absor, S.IP;
2. Kartika Ratriana, S.Sos; dan
3. Violita Sinda Arinda, S.I.A.

Tugas : Mengumpulkan, memverifikasi dan mengunggah dokumen disertai bukti terkait pemetaan kebutuhan pegawai ASN berdasarkan penetapan nomenklatur jabatan yang berbasis analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

2. Manajemen Talenta

- a. Ketua : Endah Agustien, S.STP., M.A
- b. Anggota : 1. Niken Saraswati, S. Psi;
2. Farah Nur Tamami, S.H; dan
3. Muhammad Hafidz Adi Wijaya Dwi Febrian, S.Ter.Ars.
- Tugas : Mengumpulkan, memverifikasi dan mengunggah dokumen disertai bukti terkait pemetaan talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, pemenuhan talenta melalui akuisisi talenta dan pengadaan pegawai ASN, serta pemantauan dan evaluasi.

3. Pengelolaan Kinerja

- a. Ketua : Siti Hidayah, S.Sos
- b. Anggota : 1. Agriceli Harlindawati Widyaningrum, S.Sos, M.I.Kom;
2. Danik Nur Fitria Ningrum, SE, M.Si;
3. Christina Yulianti, S.I.Kom., M.M; dan
4. Dwi Ratna Ningrum, SE.
- Tugas : Mengumpulkan, memverifikasi dan mengunggah dokumen disertai bukti terkait perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.

4. Pengembangan Kompetensi

- a. Ketua : Nurzainun, S.Psi.,M.Si.Psi
- b. Anggota : 1. Wahyu Heriansyah, S.IP, M.Si;
2. Yoshinta Enggar Sutra, S.Psi;
3. Sheilia Novitriani, S.Psi., MA; dan
4. Sarah Nur`Afifah Shabrina, S.Psi.
- c. Tugas : Mengumpulkan, memverifikasi dan mengunggah dokumen disertai bukti terkait pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan, hasil pengukuran kompetensi pegawai ASN dan sistem pembelajaran terintegrasi dalam mendukung budaya pembelajaran berkelanjutan.

5. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

a. Ketua : Iman Teguh Raharjo, SE, M.Si

b. Anggota : 1. Rakhma Prima Mulia, S.AP, M.I.Kom;
2. Andie Kamaruszaman, S.Psi, M.Psi; dan
3. Nurjihaan Naqiyyah, S.I.P.

Tugas : Mengumpulkan, memverifikasi dan mengunggah dokumen disertai bukti terkait menanamkan dan mengimplementasikan nilai dasar BerAKHLAK, meliputi proses internalisasi, keteladanan dan kepemimpinan serta dukungan kebijakan.

6. Penghargaan dan Pengakuan

a. Ketua : Aulia Ul Makro, S.Pd

b. Anggota : 1. Cinantya Pawitri, S.Sos;
2. Lukman Nulhakim, S.I.P; dan
3. Siti Nurjanah, S.I.P.

Tugas : Mengumpulkan, memverifikasi dan mengunggah dokumen disertai bukti terkait kenaikan pangkat, gaji dan tunjangan, dan jaminan sosial secara adil, layak, dan kompetitif.

7. Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif

a. Ketua : Jihan Nuha, SH

b. Anggota : 1. Fourry Ade Febryan, S.AP;
2. Nurul Chairunnisa, S.I.A; dan
3. Gita Aurel AS, S.M.

Tugas : Mengumpulkan, memverifikasi dan mengunggah dokumen disertai bukti terkait disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

8. Digitalisasi Manajemen ASN

a. Ketua : Nurlintang Fitri Listya Astika, S.Psi

b. Anggota : 1. Billy Kusnandar, A.Md;
2. Markus Riyadi, S.Kom; dan
3. Christian, A.Md.T.

Tugas : Mengumpulkan, memverifikasi dan mengunggah dokumen disertai bukti terkait proses manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN.

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO

[Handwritten signature]
1
2
2